

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LURAH DALAM PEMBENTUKAN KELURAHAN SADAR HUKUM PADA MASYARAKAT KELURAHAN POJOK KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Safira Indhana Zulfani

(S1-PPKn, FISH, UNESA) safiraindhanai@gmail.com

Warsono

(PPKn, FISH, UNESA) warsono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum dan memaparkan hambatan serta tantangan yang dihadapi kelurahan pojok dalam pembentukan Kelurahan Sadar Hukum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penentuan sampel yang akan digunakan untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang memiliki empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi/ kewenangan. Komunikasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dengan cara rapat periodik. Dalam pelaksanaan kebijakan Kelurahan Pojok memiliki staf yang mumpuni di bidangnya serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik. Pembentukan kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, melalui penyuluhan dan pelatihan dalam kegiatan Kadarkum. Terdapat hambatan dan tantangan yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelurahan dan media yang kurang informatif bagi masyarakat. Implementasi Kebijakan di kelurahan Pojok, secara umum sudah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan dari empat variabel yang dikemukakan Edward III tidak semua dapat berjalan dengan baik yaitu kurangnya sumber daya pada bagian sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Lurah, Penyuluhan Hukum, Kelurahan Sadar hukum.

Abstract

This study aims to describe the implementation of the policies that have been set by the Lurah in the formation of a law-conscious urban village and to describe the obstacles and challenges faced by the corner village in the formation of a legal-aware village. In this study, researchers used qualitative research methods. In determining the sample to be used to obtain data, the researcher used purposive sampling technique. This study was analyzed using George C. Edward III's implementation theory which has four factors that determine the success of policy implementation, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic/authority structure. Communication of policy implementation is carried out by means of periodic meetings. In implementing the policy, the Corner Village has qualified staff in their fields and cooperates and coordinates well. The formation of community legal awareness is the result of cooperation and coordination with various parties, through counseling and training in Kadarkum activities. There are obstacles and challenges, namely, the lack of community participation in participating in village activities and media that are less informative for the community. Policy implementation in the Pojok village, in general, has been implemented well enough, this is because of the four variables stated by Edward III, not all of them can run well, namely the lack of resources in the facilities and infrastructure for the community,

Keywords: Village Head Policy, Legal Counseling, Legal Awareness Village

PENDAHULUAN

Pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat kurang, dengan berbagai peristiwa yang tengah terjadi saat ini. Salah satunya masih banyak terjadi banyak pelanggaran lalu lintas, banyak remaja dibawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki surat ijin mengemudi, terjadi beberapa kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta penyalahgunaan narkoba. Dalam teori sistem hukum Friedman (dalam Purba, 2017:146) menyatakan bahwa budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam

kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum merupakan tanggapan berupa perilaku-perilaku yang diberikan oleh masyarakat secara umum dalam menghadapi berbagai masalah dan peristiwa hukum. Budaya hukum merupakan unsur penting didalam sistem hukum, karena menggambarkan pemikiran masyarakat yang memutuskan bagaimana mematuhi, menghindari, atau menyalahgunakan hukum. Salah satu upaya pembentukan kesadaran hukum dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum yang tertib, taat atau taat pada peraturan perundang-undangan (Purba, 2017: 150).

Salah satu bentuk penyuluhan hukum pada masyarakat tingkat kelurahan ialah dengan cara melakukan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum. Sebagai pengimplementasian dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum, sehingga pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum. Dengan tujuan untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum. Meningkatkan rasa menghargai satu sama lainnya sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong royong dan toleran dalam menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.

Pada tahun 2018 BPHN mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai standar pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum yang menetapkan empat dimensi sebagai komponen penilaian dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yaitu 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta akses demokrasi dan regulasi.

Kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan terendah, memiliki fungsi sebagai basis pemerintah pusat, pijakan pembangunan nasional, dan merupakan pondasi dari unsur Pemerintahan yang berada di atasnya seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat (Nugroho, 2013:253). Kedudukan kelurahan sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, maka perlu dibentuk struktur pemerintahan yang profesional, dinamis, dan sesuai dengan kelembagaan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Deviyanti, 2013:387). Sehingga fungsi kelurahan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Kelurahan dijalankan oleh seorang Lurah yang bertugas menjalankan tugas bupati/walikota yang diinstruksikan kepadanya dan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Syarifudin,

2013: 1238). Kelurahan yang terbentuk perlu melakukan berbagai persiapan dan meletakkan dasar yang kokoh bagi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk menghadapi pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang (Hadi & Abdurrahman, 2019: 58). Kemudian perlu adanya kerja sama antara masyarakat yang menjalankan peran utama dalam pembangunan serta Lurah yang bertanggung jawab untuk melakukan membina, mengarahkan serta mendukung berbagai kegiatan yang ada didalam masyarakat, sehingga kegiatan pemerintah dan masyarakat dapat saling mendukung dan saling melengkapi dengan tujuan mewujudkan pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan tahun 2005 menyatakan bahwa pada prinsipnya bahwa pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan yang luas kepada berbagai daerah dalam menentukan kebutuhan organisasinya masing-masing (Okparizan & Septian, 2017:59). Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan dapat mengatur dan mengkoordinasi organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi karakteristik dan kebutuhan, kemampuan finansial, dan kemampuan yang dimiliki oleh para staf (Margayaningsih, 2016: 164).

Pemerintah Kota Kediri dalam upaya menjalankan otonomi daerah melakukan berbagai kegiatan antara lain melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan melakukan penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum dengan cara penetapan dan sosialisasi hukum serta melakukan perekrutan anggota linmas dan pemantauan sarana pos kamplang.

Angka kriminalitas di Kota Kediri selama 2020 mengalami penurunan. Pada 2019 terjadi 858 kasus, sedangkan pada 2020 terjadi 720 kasus. Kasus kejahatan tersebut dengan rincian kasus untuk kriminalitas pada tahun 2019 mencapai 208 kasus, dan pada tahun 2020 turun menjadi 203 kasus. Kasus Laka lantah tahun 2019 sebanyak 584 kasus, sedangkan pada 2020 turun menjadi 418 kasus. Untuk korban meninggal dunia sebanyak 85 jiwa pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 turun 48 jiwa. (Sumber: <http://news.detik.com/berita-jawa-timur-/d-5313857/tingkat-kejahatan-di-kota-kediri-menurun-selama-tahun-2020>. diakses pada 12 Juni 2021 18.00 WIB)

Kecamatan Mojojoto selaku wilayah di bawah kewenangan pemerintah Kota Kediri, turut serta berpartisipasi melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan berbagai penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Mojojoto ialah dengan melakukan pembinaan bersama BNN kota Kediri terhadap ibu-ibu rumah tangga dan

remaja dikecamatan Mojoroto dengan tujuan meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat Kecamatan Mojoroto.

Kelurahan Pojok merupakan salah satu dari 14 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang awalnya adalah sebuah desa dan berubah statusnya menjadi Kelurahan. Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto menjadi salah satu kelurahan yang mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini dapat diberikan kepada kelurahan yang telah dibina atau karena Integritas yang dimiliki oleh suatu kelurahan telah memenuhi kriteria kelurahan sadar hukum, sehingga sebuah kelurahan yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah yang kelurahan ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum. Kebijakan yang dibuat oleh Lurah menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di kelurahan pojok.

Salah satu Kebijakan yang dilakukan oleh Kelurahan Pojok dalam upaya pembentukan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Lurah mengenai pembentukan kelompok masyarakat Bhakti Gotong Royong yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi warga dalam melakukan kerja bakti di lingkungan dan melakukan pelaporan secara rutin kepada lurah. Selain itu Kelurahan Pojok juga mendapatkan prestasi dengan meraih juara harapan 2 Lomba Simulasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Tingkat Kecamatan, yang menunjukkan Kelurahan Pojok memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kelurahan Pojok ini yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan kelurahan pojok mendapat nilai lebih dalam kriteria pembentukan kelurahan sadar hukum. Termasuk dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang nantinya akan menimbulkan pertumbuhan kesadaran hukum dimasyarakat dan mendorong pengembangan budaya hukum di masyarakat

Implementasi merupakan serangkaian cara yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk menyalurkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat (publik) sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, antara lain menyusun berbagai kegiatan atau tindakan yang menjadi tindak lanjut atau respon masyarakat untuk memperjelas kebijakan publik yang telah ditetapkan (Afan, 2009:156-160). Konsep implementasi kebijakan

adalah instrumen yang digunakan tata laksana hukum, dengan berbagai komponen pendukung di dalamnya seperti individu, organisasi, prosedur dan pemanfaatan teknologi dapat berkoordinasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah diformulasikan (Winarno, 2012:19).

Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan rintangan tertentu saat mencari peluang untuk dicapai tujuan atau sadari target yang diinginkan (dalam Wahab, 2015:9). Dengan cara yang sama, definisi tersebut pernah dinyatakan oleh Wilson (dalam Wahab, 2015:13) kebijakan publik merupakan tindakan, tujuan dan deklarasi pemerintah, sehubungan dengan masalah tertentu, telah mengambil langkah-langkah yang dimilikinya telah diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan yang disediakan oleh mereka sehubungan dengan apa yang telah terjadi.

Berbagai studi terdahulu dari perspektif yang berbeda terkait dengan implementasi kebijakan salah satunya dilakukan oleh Gita dan Mulyadi (2019) tentang Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: komunikasi, yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK dan konsisten, ketersediaan sumber daya yang meliputi pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel disposisi/sikap pelaksana yang memiliki yang memiliki kapasitas yang memadai, tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.

Penelitian lain mengenai implementasi kebijakan dilakukan oleh Nawawi dan Suparman (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat sumber daya yang dimilikidiantaranya masih rendahnya anggaran untuk Program Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) dan masih rendahnya komunikasi aparatur Kecamatan.

Berbanding dengan Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan dilakukan oleh St. Aisyah (2013) mengenai kebijakan bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Tavanjuka, Tatura Selatan, Palupi, dan Kelurahan Pengawu yang belum diimplementasikan dengan cukup baik, Komunikasi yang dilakukan belum baik karena dari empat kelurahan yang

dijadikan lokasi penelitian ini, hanya satu kelurahan yang melakukan atau mengkomunikasikan kebijakan dengan baik. Dan struktur birokrasi dalam kebijakan ini diimplementasikan sesuai aturan atau pedoman mengenai Bankamdes, hanya saja masih belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dikarenakan masyarakat di beberapa Kelurahan masih lebih mendengar apa yang dikatakan oleh Dewan adat dibandingkan oleh petugas BANKAMDES.

Hasil penelitian lainya mengenai Implementasi kelurahan sadar hukum dilakukan oleh Yuliasari dkk, (2019) kelurahan sadar hukum dilakukan oleh pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa TrusmiWetan membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan Desa Trusmi Wetan. Efektivitas program tersebut juga ditunjukkan dengan hasil evaluasi program berdasarkan beberapa kriteria yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Nugroho (2019) mendapatkan kesimpulan menunjukkan pengusulan kelurahan binaan sampai menjadi kelurahan sadar hukum masih ditemukan adanya kesan formalitas, hanya sebatas pada sosialisasi cara pengisian kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum, sehingga berpengaruh kepada kualitas pembentukan kelurahan sadar hukum. Dari kedua penelitian mengenai Kelurahan atau desa sadar hukum dapat dilakukan apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang hukum dan dapat mengimplementasikan pengetahuan hukum yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Namun diperlukan aturan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan kelurahan atau desa sadar hukum.

Dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat diketahui melalui beberapa indikator yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan berhasil apabila keempat indikator tersebut sudah terpenuhi dengan baik.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyebutkan bahwa bentuk implementasi kebijakan publiknya memiliki beberapa unsur yang berdampak secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan oleh Edward III memiliki empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu

kebijakan yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi (Subarsono, 2011:12). Hal tersebut merupakan beberapa unsur yang menunjukkan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, dalam pembentukan kelurahan sadar hukum dapat dilakukan dengan melalui kebijakan yang dibuat oleh Lurah yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu juga terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan serta terdapat tantangan yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh lurah yang dilakukan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan kelurahan sadar hukum Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Hambatan serta tantangan dalam proses implementasi kebijakan. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan dan tantangan serta hambatan yang dihadapi pelaksana kebijakan dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di Kelurahan Pojok.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan cara wawancara mendalam kepada sumber data sehingga memperoleh data yang mendalam. Menurut Sugiyono metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data aktual dan jelas yang terdapat didalam balik data yang diperoleh pada saat pencarian data (Sugiyono, 2013:19)

Penelitian ini berfokus pada implementasi berupa pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh lurah kelurahan pojok dalam pembentukan kelurahan sadar hukum baik pelaksanaan putusan, kegiatan atau program yang dijalankan, hambatan yang menghalangi upaya implementasi kebijakan yang dilakukan pelaksana kebijakan, serta tantangan berupa segala sesuatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan oleh lurah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat menjadi pengembangan budaya hukum pada masyarakat Di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:82). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah dalam

penelitian ini adalah ibu Erly Maya Muryati selaku lurah dari kelurahan pojok, bapak Miftahul Jannah selaku ketua RW 03 Lingkungan Jarak Kelurahan Pojok dan pernah menjabat sebagai ketua kegiatan Keluarga sadar hukum (KADARKUM) dan bapak Yatno (60) selaku Ketua RT 12 RW 03 Lingkungan Jarak selaku pelaksana kebijakan pada tingkat masyarakat. Selanjutnya, untuk menganalisis data penelitian, peneliti akan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data yang akan peneliti lakukan adalah dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari seluruh sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dibuat oleh pihak-pihak yang bergerak dan memiliki wewenang dalam pemerintahan dalam bentuk penetapan keputusan yang berisikan serangkaian bentuk-bentuk perbuatan yang bukan hanya dinyatakan tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk nyata yang diharapkan dapat mewujudkan berbagai kondisi yang mendukung aktor politik dalam mencapai tujuan yang telah diformulasikan. Kebijakan pemerintah harus senantiasa ditunjukkan pada kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat dan dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ibu Erly Maya Muryati selaku lurah dari kelurahan pojok pada tanggal 16 Maret 2021 yang menyatakan bahwa.

“...Dalam pembuatan kebijakan pihak yang memiliki kewenangan akan membaca situasi, ke depan kelurahan memerlukan apa saja, kemudian kebijakan yang dibuat oleh kelurahan pojok akan dibuat menjadi produk hukum mulai dari Surat Keputusan dan Peraturan Lurah, peraturan kita mengatur itu mengenai pelayanan masyarakat, karena kelurahan Pojok merupakan Kelurahan Berseri, salah satu aturan yang ada ialah kita mewajibkan orang yang akan menikah untuk menanam tanam produktif dan nantinya dikelola oleh RT, kemudian mengenai kegiatan masyarakat semuanya diatur dalam SK. dengan adanya hal tersebut masyarakat menjadi tau bahwa semua diatur dan ada kepastian maka dari situ masyarakat menjadi tau dan sadar...”

(wawancara 16 maret 2021)

Dalam kutipan wawancara dari ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan, utamanya lurah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan harus mampu melihat kondisi yang ada pada masyarakat. Lurah selaku pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan mampu melihat peluang, hambatan dan tantangan yang ada dalam masyarakat sebelum

membuat kebijakan yang memiliki dampak bagi masyarakat dan memberikan solusi yang dapat memecahkan permasalahan didalam masyarakat akibat dari kebijakan yang telah dibuat.

Kebijakan yang telah dirancang dan diformulasikan akan dilanjutkan untuk diterbitkan dalam bentuk surat keputusan dan peraturan lurah yang berkaitan mengenai pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterbitkan dalam bentuk surat keputusan oleh kelurahan pojok ialah mewajibkan orang yang akan menikah untuk menanam tanam produktif dan nantinya dikelola oleh Ketua RT. Berlatar belakang keputusan tersebut menyebabkan kelurahan Pojok mendapatkan penghargaan kelurahan bersih hijau dan lestari (Berseri), yang merupakan kelurahan yang dianggap mampu menciptakan kelurahan yang bersih hijau dan lestari melalui kriteria yang dapat meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan. Dengan Berseri kelurahan Pojok dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga semua tingkatan masyarakat berperilaku dan budaya ramah terhadap lingkungan.

Implementasi Kebijakan dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat

Implementasi merupakan serangkaian bentuk tindakan yang dilakukan pelaksana kebijakan yang sebelumnya dilakukan koordinasi dan perencanaan yang kemudian dijalankan berdasarkan tata laksana yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah diformulasikan. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh George C. Edward III menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Komunikasi, suatu aktivitas yang menyebabkan orang lain menjelaskan suatu gagasan / gagasan, terutama makna penutur atau penulis melalui sistem umum (publik) yang memiliki simbol, sinyal, dan tindakan (Wardhani, Hasiolan dan Minarsih, 2016:3). Komunikasi memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak negatif pada implementasi kebijakan. Pada kebijakan dalam pengambilan keputusan komunikasi akan memberi acuan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efisien, didalam komunikasi terdapat tiga indikator, yaitu : transmisi, kejelasan, konsistensi (Winarno, 2012).

Transmisi merupakan penyaluran gagasan atau kebijakan yang baik akan mampu menghasilkan realisasi

pelaksanaan kebijakan. Dalam penyaluran informasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dapat terjadi kesalahpahaman yang terjadi dalam proses komunikasi yaitu miskomunikasi, hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan telah melalui berbagai lapisan birokrasi sehingga hasil yang diharapkan terdistorsi menjadi setengahnya. Untuk Melakukan pencegahan terjadinya miskomunikasi berkaitan dengan struktur birokrasi di kelurahan, maka ibu Erly Maya Muryati menyatakan bahwa.

“...Setelah pihak kelurahan selesai membuat kebijakan yang telah dibuat akan dilanjutkan ke rapat RT. Secara periodik kita melakukan rapat RT sebelum keputusan atau peraturan terbit kita akan mendiskusikan kembali terlebih dahulu antara pihak kelurahan dengan perwakilan masyarakat, kita bertukar pendapat dan apabila sudah final dan para ketua RT sudah jelas dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka kami meminta kepada RT dan RW selaku perpanjangan tangan kelurahan di masyarakat untuk mensosialisasikan...”
(wawancara 16 maret 2021).

Dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa di dalam implementasi kebijakan terdapat komunikasi didalamnya. Pihak kelurahan berperan sebagai pemilik gagasan berupa kebijakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kemudian ketua rukun tetangga (RT) dan Ketua rukun warga (RW) selaku tingkatan terendah dalam struktur birokrasi kelurahan yang berinteraksi langsung pada masyarakat, mengemban tugas sebagai penyalur kebijakan yang telah dibuat oleh pihak kelurahan dan sebelum menyampaikan kebijakan kepada masyarakat para RT maupun RW akan dikumpulkan di suatu pertemuan dengan pihak kelurahan untuk dijelaskan mengenai kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak kelurahan dengan masyarakat.

Kejelasan pemberian informasi dalam komunikasi penting dilakukan oleh aktor politik pada tingkat pelaksana kebijakan agar informasi dan arahan yang diberikan jelas dan tidak menimbulkan kerancuan (tidak ada ambiguitas). Pelaksana kebijakan harus fleksibel dalam mengimplementasikan kebijakan. Namun disisi lain ketidakjelasan informasi yang diterima oleh masyarakat dapat menimbulkan pergeseran tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Didukung dengan hasil wawancara dari ibu Erly Maya Muryati (58) menyatakan bahwa.

“...Selain penyaluran informasi kebijakan secara lisan oleh RT dan RW kami dari pihak kelurahan menyediakan web resmi kelurahan, yang nantinya masyarakat dapat mengakses secara langsung bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, Dan sebenarnya semuanya dapat mengaksesnya Web tersebut, namun tidak

semuanya memiliki kemampuan untuk kesana, jadi kami juga menyediakan papan pengumuman apabila nanti ada warga yang datang di kantor kelurahan dapat membacanya secara langsung...”
(wawancara 16 Maret 2021).

Dalam hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penyampaian kebijakan oleh pelaksana kebijakan harus terlihat nyata dan tegas hal tersebut dilakukan agar masyarakat mampu memahami informasi yang didapat agar kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Dan agar masyarakat secara nyata dapat melihat kebijakan yang telah dibuat pihak kelurahan menyediakan web kelurahan yang mempermudah warga untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan mengenai kelurahan Pojok. Dan Hampir semua kalangan dapat dengan mudah mengaksesnya. Selain itu di kantor kelurahan juga terdapat papan pengumuman yang menjadi bagian untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat .

Didalam komunikasi mengenai implementasi kebijakan terdapat konsistensi. Instruksi yang disalurkan dalam pelaksanaan komunikasi harus konsisten dan para pelaksana kebijakan harus menekankan kejelasan mengenai instruksi yang untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, karena pedoman dalam pemberian arahan saat pengimplementasian kebijakan sering berubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan kebijakan. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan bapak Yatno (60) selaku Ketua RT 12 RW 03 Lingkungan Jarakan yang menyatakan bahwa.

“...Di Lingkungan RT 12 ini juga ada kegiatan arisan dan perkumpulan warga atau sebagainya yang dijadikan warga sebagai sarana komunikasi berupa dialog antar warga untuk berdiskusi, disana biasanya saya juga menjelaskan kembali mengenai kebijakan baru yang ada. selain itu juga untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga sering dilakukan penyuluhan- penyuluhan salah satunya mengenai hukum pada kegiatan tersebut...”
(wawancara, 16 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Yatno (60) menjelaskan bahwa instruksi yang diberikan kepada warga harus jelas dan tegas. Bapak Yatno selaku ketua RT menyediakan wadah kepada warga untuk berdiskusi dan berdialog untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat salah satunya sebagai sarana untuk menjelaskan kembali informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh kelurahan .

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Ketersediaan sumber daya (manusia, material dan metode) harus mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan dibutuhkan berbagai sumber daya yang digunakan sebagai penunjang

keterlaksanaan kebijakan. Para pembuat kebijakan seringkali kekurangan berbagai sumber daya sehingga menyebabkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara efisien.

Para pelaksana kebijakan harus memenuhi berbagai kriteria dan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk memberikan solusi sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah di masyarakat. Dengan demikian ketersediaan sumber daya menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya untuk melaksanakan kebijakan publik antara lain: staf, informasi, dan Sarana (Afandi & Warjio, 2015:97).

Staff merupakan Sekumpulan orang yang bekerjasama membantu pemimpin dalam mengendalikan sesuatu. Staf adalah bagian dari organisasi yang tidak ada hak untuk memberi perintah atau arahan tetapi mempunyai hak untuk membantu kepemimpinan, atau memberi nasihat dan sebagainya. Sumber daya utama untuk melaksanakan kebijakan ini adalah pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan antara lain disebabkan oleh staf yang tidak memenuhi standar untuk melakukan implementasi kebijakan. Pernyataan ini didukung dengan pernyataan dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa .

“...Di kelurahan Pojok ini kami memiliki perangkat kelurahan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dibantu dengan beberapa tambahan tenaga pendukung salah satunya kami memiliki staf khusus dalam setiap pembuatan kebijakan, jadi dalam pembuatan kebijakan kelurahan pojok ada back up seorang staf khusus untuk produk hukum yang memiliki latar belakang sarjana hukum jadi dalam mengambil konsideran dalam mengambil peraturan yang lebih tinggi lebih tepat jadi kami tau, mana aturan yang masih belum dicabut dan sudah dicabut dengan melihat literatur yang ada...” (wawancara 16 Maret 2021)

Dalam hasil wawancara yang dikemukakan oleh ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan kelurahan pojok memiliki perangkat desa yang ada dalam beberapa bidang. Dan perangkat kelurahan yang ada sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas pokoknya sebagai perangkat kelurahan. Dan dalam perkembangannya kelurahan pojok juga memerlukan bantuan dari orang yang mumpuni untuk melakukan berbagai kegiatan yang berguna untuk menjalankan bagian dari kebijakan. Salah satunya dalam pembuatan kebijakan , di kelurahan Pojok memiliki staf khusus yang bertugas membuat ringkasan mengenai pokok-pokok pikiran yang kontekstual yang menjadi latar belakang maupun alasan pembuatan

keputusan. Kemudian memiliki tugas untuk melihat berbagai literatur dalam bidang hukum untuk memperkuat produk hukum yang akan dibuat. Informasi merupakan data dan fakta yaitu Surat keputusan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pengaruh di masyarakat sehingga para pelaksana kebijakan dapat merealisasikan kebijakan yang telah dibuat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Informasi yang diberikan berupa keputusan yang telah dibuat dan diterbitkan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa.

“...Setelah kebijakan dibuat dan peraturan diterbitkan oleh kelurahan , pihak kelurahan akan memberikan arahan. Sebelumnya kami akan melakukan rapat internal dulu di tingkat kelurahan dan kemudian akan dilanjutkan ke rapat RT. Dan secara periodik kita melakukan rapat RT kita mengkomunikasikan kebijakan yang telah diterbitkan kepada RT dan RW mengenai apa tugas mereka dalam kebijakan tersebut dan kemudian biasanya informasi yang didapat akan diteruskan untuk disosialisasikan ke masyarakat...” (wawancara 11 Maret 2021).

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan bahwa setelah keputusan diterbitkan pihak kelurahan akan memberikan arahan terlebih dahulu dalam lingkup kantor kelurahan beliau akan menjelaskan apa tugas dan wewenang yang dimiliki staff yang ada dalam kebijakan tersebut dan biasanya akan memberikan tanggung jawab kepada salah satu staf yang mumpuni pada bidang yang diatur dalam kebijakan tersebut. Kemudian pihak kelurahan akan memberikan panduan kepada ketua RT dan RW yang akan dijelaskan mengenai peraturan yang telah diterbitkan dan apa tugas dan wewenang dimiliki ketua RT dan RW sesuai dengan kebijakan atau keputusan yang telah dibuat tersebut. Kemudian Ketua RT dan RW akan menyampaikan atau mengkomunikasikan peraturan yang telah diterbitkan kepada masyarakat kelurahan Pojok.

Sarana adalah perlengkapan yang berhubung langsung dan menjadi pendukung utama lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, sarana digunakan untuk meningkatkan kemudahan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuannya. Sarana dapat berbentuk secara nyata maupun secara digital. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa.

“...Salah satu usaha yang dilakukan pihak kelurahan untuk menyebarkan informasi mengenai keputusan yang telah diterbitkan adalah dengan adanya web resmi kelurahan, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kelurahan pojok. Di dalamnya selain pemberitahuan mengenai setiap

kebijakan yang telah diterbitkan oleh kelurahan disana juga ada pelayanan online bagi warga yaitu Administrasi Keuangan (SIMDA), Administrasi Kependudukan (e-Suket), Administrasi Pembangunan (Progressio) ...” (wawancara 16 Maret 2021).

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh dari ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk mempermudah dan membantu kelancaran kegiatan yang dilakukan kelurahan salah satunya melalui Web resmi yang dimiliki oleh kelurahan Pojok. Di Dalam Web tersebut terdapat berbagai sub menu didalamnya dan berbagai pelayanan dari mulai potensi desa, bagan pemerintahan kelurahan, dan berbagai pelayanan di dalamnya dan secara garis besar meliputi, pelayanan online bagi warga yaitu Administrasi Keuangan (SIMDA), Administrasi Kependudukan (e-Suket), Administrasi Pembangunan (Progressio). Dan seluruh masyarakat kelurahan Pojok dapat mengaksesnya dengan mudah .

Disposisi atau Sikap dari Pelaksana Kebijakan

Disposisi adalah ciri dan personalitas dari pelaksana kebijakan. Terdapat banyak ciri dan personalitas yang harus dimiliki pelaksana kebijakan salah satunya menunjukkan sikap disiplin, tegas dan cekatan dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Jika eksekutor kebijakan memiliki personalitas yang baik, maka ia pelaksana kebijakan dinilai mampu melaksanakan kebijakan dengan baik, karena ciri dan personalitas akan memberi pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan (Afandi & Warjio, 2015:98).

Sikap pelaksana akan mengarah pada dorongan atau rintangan untuk implementasi kebijakan, maka diharapkan dalam pemilihan anggota pelaksana kebijakan pemerintah kelurahan melakukan seleksi yang benar dengan memperhatikan sifat atau karakter dari pelaksana kebijakan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari bapak Miftahul Jannan selaku ketua RW 03 Lingkungan Jarak Kelurahan Pojok.

“...Kelurahan Pojok selama kepemimpinan bu erly sangat luar biasa, jadi kita bener bener bisa dapat merasakan kepemimpinan yang adil, ya adil gak harus sama, sama belum tentu adil, jadi sesuai porsi sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan Bu Lurah sangat Disiplin sekecil apapun data tercatat dengan baik. Dan tersimpan dengan baik. Itu yang saya rasa yang menyebabkan keistimewaan pemerintahan bu lurah ini, makanya juga beliau merupakan salah satu lurah paling lama di kelurahan pojok yaitu 7 tahun, dan lainnya mungkin

hanya 1 atau 2 tahun...”(wawancara 11 Maret 2021).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari bapak Yatno (60) yang menyatakan bahwa.

“...Kinerja dari perangkat kelurahan saya rasa Kinerjanya bagus , lurahnya bagus anak buahnya cara kerjanya bagus. Semuanya tergantung pada pemimpinnya. Bu lurah yang saat ini kerjanya beneran seperti sistem jam kerja semuanya tertib kemudian apabila ada piket atau giliran itu terlaksana, Babinsa dan Binmas selalu keliling dan patroli...”(wawancara 11 Maret 2021).

Dalam hasil wawancara dari bapak Miftahul Jannan (28) dan bapak Yatno (60) menjelaskan bahwa karakter dan karakteristik dari pelaksana kebijakan baik, dan eksekutor kebijakan dirasa mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Dan sikap dari pelaksana kebijakan dapat mengarah pada dukungan untuk melakukan implementasi kebijakan sesuai dengan kompetensi dan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, yang dirasa para perangkat kelurahan memiliki dedikasi dan kompetensi yang mumpuni. Bapak Miftahul Jannan (28) dan bapak Yatno (60) menyatakan bahwa kinerja tim kelurahan sangat baik dan cekatan. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Kewenangan merupakan hak untuk mengatur ataupun memerintah yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam pelaksanaan. Di Dalam pemerintahan di dalamnya merupakan organisasi yang memiliki strata tertentu yang merupakan tingkatan wewenang dari seseorang yang berada dalam organisasi tersebut. Kewenangan di dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu susunan peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan otoritas di dalam pemerintah oleh badan hukum publik dalam hubungan hukum di masyarakat. Kewenangan adalah legitimasi pelaksana pada saat melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politis (Afandi & Warjio, 2015:97). Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan bergantung pada tanggung jawab individu didalam yang melekat pada dirinya. Ciri utama birokrasi terdapat dalam prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi organisasi.

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan instruksi tertulis yang berisi prosedur operasional dalam suatu organisasi yang digunakan agar terciptanya kepastian mengenai segala bentuk keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan benar. Di dalam instruksi yang dibuat terdapat standarisasi mengenai berbagai proses implementasi atur acara, kapan dan di mana, kapan dan di mana Oleh siapa Membuat standar operating prosedur

(SOP). Dalam pelaksanaan kebijakan memerlukan SOP untuk menciptakan kondisi yang efisien, konsisten dan sistematis karena di dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang dijalankan oleh individu-individu yang melaksanakan kebijakan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Instruksi Standarisasi tertulis Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa .

“...Tentunya dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat kami memiliki standarisasi tertentu yang telah ditetapkan . Dan standar operasional ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Pojok Nomor : 188/52/419.408/2018 yang meliputi 17 jenis surat, berdasarkan hasil rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh Pendidikan, tokoh agama, Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK. Jenis SOP Terdapat 2, yaitu: SOP Surat Keterangan dan SOP Surat Pengantar...” (wawancara 16 Maret 2021).

Dalam hasil wawancara yang dikemukakan oleh ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan terdapat standarisasi dalam melakukan pelayanan di masyarakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan kemudian dikembangkan lagi oleh pemerintah kelurahan menjadi standar operating prosedur yang sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakat kelurahan pojok. Dalam pelaksanaannya paling tidak setiap kegiatan memiliki prosedur minimal yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Penyebaran tanggung jawab bagi pelaksana dilakukan untuk dalam proses pelaksanaan kebijakan berupa program program yang telah disiapkan oleh pihak kelurahan untuk mencapai tujuannya. Dalam fragmentasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan memerlukan koordinasi. Semakin sering melakukan koordinasi, maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan semakin baik. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa .

“...Struktur Organisasi Kelurahan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Trantib Umum dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Seksi Ekbang dan Pemberdayaan Masyarakat serta dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK serta PKK DAN Karang Taruna, Pembagian unit kerja di kelurahan Pojok juga untuk mengoptimalkan pelayanan prima menuju pojok hebat yaitu yang aman, sejahtera, berbudaya dan bermoral. Dengan cara meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi kelurahan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan sebagai ujung tombak segala pelayanan masyarakat. sehingga dapat mewujudkan pembangunan dan pengembangan perekonomian, kesenian dan budaya berbasis lokal...” (wawancara 11 Maret 2021).

Dalam hasil wawancara yang dikemukakan oleh ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kebijakan lurah kelurahan pojok telah membagi pelaksanaan kegiatan ke beberapa unit kerja atau ke beberapa seksi seksi di pemerintahan yang sesuai dengan kemampuan dengan jenis bidanya. kemudian dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat pihak kelurahan dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) , PKK, dan karang taruna untuk melakukan berbagai sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum yang bekerja sama dengan para narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kelurahan pojok menjadi pojok hebat yaitu yang aman, sejahtera, berbudaya dan bermoral. Dan mewujudkan masyarakat yang paham dan sadar mengenai setiap nilai-nilai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Pojok

Dalam pembentukan kelurahan sadar hukum, akses informasi hukum memiliki peran penting didalamnya. Akses informasi hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan berinteraksi yang dilakukan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai hukum. Salah satunya pemberian akses informasi hukum yang diberikan oleh Kelurahan Pojok yaitu dengan memberi hadiah kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Akses informasi hukum ini dapat berupa sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan lembaga berwenang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hukum. Ibu Erly Maya Muryati (58) menuturkan pendapatnya terkait dengan hal tersebut:

“...Kelurahan Pojok tidak memiliki Program Khusus yang berkaitan mengenai kesadaran hukum, namun ketika Karang Taruna meminta pelatihan Kadarkum dari dari kelurahan itu bisa, di dalamnya ada dari Kepolisian, BNN, PPA, dan Dinas Kependudukan dan masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan mereka, ya seperti diadakan penyuluhan-penyuluhan juga” (wawancara 16 Maret 2021).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari bapak Miftahul Jannan selaku ketua RW 03 Lingkungan Jarakun Kelurahan Pojok.

“...Jadi pada kegiatan Kadarkum para pemuda-pemuda kami kumpulkan terutama dari kalangan karang taruna dulu kita rekrut, selama satu tahun kami dibimbing dan diberi pengertian masalah hukum dan sosialisasi mengenai hukum kemudian kami ikut berpartisipasi mensosialisasikan hukum kepada masyarakat dan akhirnya kita sampai dapat

berpartisipasi mengikuti lomba Kadarkum hingga tingkat provinsi...” (wawancara 11 Maret 2021)

Dalam hasil wawancara yang dikemukakan oleh dari ibu Erly Maya Muryati (58) dan bapak Miftahul Jannan (28) menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat diadakan sebuah kegiatan pelatihan Kadarkum utamanya pada Karang Taruna dan masyarakat secara umum, pelatihan Kadarkum merupakan pelatihan yang melakukan kegiatan berupa bimbingan dan pemberian arahan yang dilakukan oleh narasumber yang sesuai dengan bidangnya seperti Kepolisian, BNN, PPA, dan Dinas Kependudukan. Dan kemudian di dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat berpartisipasi langsung dengan cara melakukan interaksi secara langsung. Kegiatan Kadarkum ini merupakan termasuk kegiatan yang menggambarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi hukum.

Implementasi Hukum dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat merupakan sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintah untuk mengambil tindakan terorganisir untuk mendeteksi, mencegah, memulihkan, atau menghukum orang yang melanggar hukum dan norma hukum yang mengatur masyarakat di mana petugas penegak hukum berada untuk menegakkan hukum. Ibu Erly Maya Muryati (58) menuturkan pendapatnya bahwa.

“...Kesadaran Hukum masyarakat kelurahan pojok sudah baik, masyarakat dapat memahami dan mencerminkan perilaku sadar hukum, hal ini karena angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di kelurahan pojok tergolong rendah dan bahkan hampir tidak ada. Pihak kelurahan biasanya mengantisipasi dengan Babinsa dan Binmas...” (wawancara 16 Maret 2021).

Pendapat yang sama dari hasil observasi mengenai penyelesaian masalah hukum dinyatakan oleh Suprpto (40) selaku Babinsa yang bertugas di Kelurahan Pojok menyatakan bahwa.

“...Kemudian apabila ada permasalahan masyarakat akan menyelesaikan sendiri atau dengan cara kekeluargaan jarang sekali pihak kelurahan ikut campur kami hanya mendampingi saja, dan apabila memang permasalahan agak sulit untuk diselesaikan kami akan membantu dengan menyediakan mediasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan RT dan RW serta Babinsa dan Binmas...” (wawancara 17 maret 2021).

Pernyataan yang mendukung dari hasil observasi mengenai pengimplementasian hukum dituturkan oleh bapak Katno (50) selaku Ketua Satgas PPA di Kelurahan Pojok menuturkan bahwa.

“...Kelurahan pojok memiliki kasus yang rendah mengenai kekerasan dalam rumah tangga, apabila adapun permasalahan tersebut hanya sampai pada pihak keluarga dan tidak sampai ke ranah hukum. dan berkenaan mengenai pernikahan dini itu sudah tidak ada di kelurahan pojok, karena saat ini anak muda lebih memikirkan mengenai pendidikan dan masa depan mereka ya jadi tidak terburu-buru untuk menikah, bahkan lebih banyak pernikahan di lanjut usia...” (wawancara 17 maret 2021).

Hasil wawancara dari Erly Maya Muryati (58) menyatakan bahwa upaya pengimplementasian hukum yang dilakukan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, masyarakat mampu memahami dan berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan terdapat anggota dari kepolisian dan tentara yaitu Babinsa Dan Babinkamtibmas yang membantu pemerintahan pojok untuk melakukan penegakan hukum.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari bapak Suprpto (40) beliau menyampaikan bahwa dalam penyelesaian sengketa di masyarakat cenderung menyelesaikannya dengan jalur kerukunan atau kekeluargaan. Pihak dari Kelurahan pada awalnya hanya mendampingi, namun apabila permasalahan tidak kunjung terselesaikan maka pihak kelurahan akan berperan sebagai sarana mediasi dan dalam penyelesaian masalah, mediasi yang dilakukan akan didampingi oleh ketua RT, ketua RW serta Babinsa dan Babinkamtibmas.

Bapak Katno (50) menambahkan bahwa di wilayah kelurahan Pojok memiliki angka yang rendah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya ada beberapa kasus perceraian saja yang tercatat. Hal ini menunjukkan kesadaran warga mengenai penyelesaian masalah bukan dengan kekerasan telah tercerminkan. Kemudian sesuai dengan pernyataan dari informan bahwa dalam kasus pernikahan dini di lingkungan kelurahan Pojok hampir tidak ada karena untuk saat ini lebih banyak pernikahan diusia lanjut dari pada pernikahan dini.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kesadaran Hukum Di Masyarakat Kelurahan Pojok

Ibu Erly Maya Muryati (58) menuturkan pendapatnya bahwa.

“...Saya ketika ada kesempatan dimasyarakat selalu memberi pemahaman terkait apa itu hukum, apa itu hak dan kewajiban warga negara saya sampaikan terus menerus, saya juga menyampaikan kepada masyarakat apabila memiliki permasalahan mengenai hukum saya siap membantu dan memberi pencerahan terkait apaun seperti pertanahan sehingga masyarakat awam tidak takut lagi berurusan dengan hukum. saya dapat membantu memberi wawasan, setiap harinya juga banyak warga yang datang ke kantor kelurahan untuk

menyampaikan permasalahannya, banyak sekali kasus seperti salah satunya ialah waris...” (wawancara 16 maret 2021).

Bapak Miftahul Jannan selaku ketua RW 03 Lingkungan Jarakan Kelurahan Pojok menambahkan bahwa.

“...Masyarakat sedikit terbantu dengan adanya Adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dilingkungan ini, warga saya bertambah pengetahuannya mengenai hukum kemudian sedikit tau mengenai demokrasi pada saat berbicara dan bagaimana tata cara berdemokrasi, ya saya ambil positifnya saja ya orang lebih sadar hukum, orang lebih kritis namun etis, ya terkadang kan orang berbeda-beda tidak dapat dipukul rata, selain itu lembaga swadaya masyarakat ini juga ikut andil dalam memajukan masyarakat sini dan mereka memberi pengarahan atau pengetahuan hukum kepada masyarakat...” (wawancara 11 maret 2021).

Hasil wawancara dari ibu Erly Maya Muryati (58) dan Bapak Miftahul Jannan (28) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong terbentuknya kesadaran hukum pada masyarakat kelurahan pojok, yaitu bahwa masyarakat membutuhkan pengetahuan hukum untuk menghadapi permasalahan hukum. Bu Erly selaku Lurah kelurahan Pojok berupaya memberi bantuan berupa konsultasi hukum kepada warga yang memerlukan. Sehingga masyarakat menjadi paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian Bapak Miftahul Jannan (28) menambahkan kesadaran hukum pada masyarakat kelurahan Pojok juga berasal dari keberadaan Lembaga swadaya masyarakat yang berada di lingkungan Jarakan yang membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami serta memberikan pengarahan kepada masyarakat agar dapat mematuhi dan memanfaatkan hukum dengan benar.

Bapak Miftahul Jannan (28) selaku ketua RW 03 Lingkungan Jarakan Kelurahan Pojok menyatakan bahwa terdapat faktor penghambat kesadaran hukum dimasyarakat Pojok sebagai berikut.

“...Mayoritas warga dikelurahan pojok ini terutama diwilayah RW 3 ini profesinya sebenarnya Majemuk mbak, namun Karena lokasinya dekat dengan TPA banyak juga yang berprofesi sebagai pemulung, dan tukang bangunan dan banyak sekali.Tapi ya alhamdulillah sampah menjadi berkah, dan kehidupannya jauh lebih baik ketimbang pekerjaan lainnya. Sehingga bila ada kegiatan dikelurahan para warga yang bekerja di TPA kurang berpartisipasi karena sibuk berkerja...” (wawancara 11 maret 2021).

Hasil wawancara Bapak Miftahul Jannan (28) menyatakan bahwa kesadaran hukum ,masyarakat kelurahan pojok dapat terhambat akibat dari latar belakang para warga yang memiliki berbagai profesi karena didekat kelurahan Pojok dekat dengan tpa sehingga

banyak warga yang bekerja sebagai pemulih kuli bangunan dan berbagai macam pekerjaan lainnya, sehingga terdapat sebagian warga yang sibuk bekerja hingga tidak dapat berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan seperti penyuluhan dan pelatihan hukum

Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pembentukan Kesadaran Hukum

Hambatan adalah suatu kondisi yang kurang menguntungkan bagi pelaksana kegiatan dalam menjalankan kegiatan atau program yang dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan. Hambatan merupakan tantangan bagi keberlangsungan suatu kegiatan. Hambatan ini dapat menjadikan kebijakan yang telah dibuat hanya sebatas peraturan tertulis dan tidak dapat direalisasikan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa

“...Hambatan pasti ada, seperti contohnya tidak terlaksananya keputusan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena terjadi beberapa kondisi seperti kurangnya partisipasi masyarakat maupun terkendala waktu pelaksanaan. Apalagi saat ini juga sedang terjadi pandemi *Covid 19*. Di Dalam keputusan tersebut tidak mengatur ketentuan sanksi dan lebih mengarahkan kesadaran. Kemudian untuk kesadaran hukum pada masyarakat, saya rasa hambatannya ada pada kemauannya masyarakat untuk mempelajari persoalan hukum karena masyarakat cenderung takut apabila berurusan dengan hukum...” (wawancara 16 Maret 2021)

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari bapak Yatno (60) selaku Ketua RT 12 RW 03 Lingkungan Jarakan yang menyatakan bahwa.

“...Jadi warga sini saya rasa terkadang rasa kesadarannya kurang, ada yang peduli ada juga yang ikut ikutan, seperti kegiatan yang ada di kelurahan yaitu seminar kesadaran hukum partisipan merupakan masyarakat dari setiap RT. jadi ada yang serius ada pula yang pokok ikut ikutan saja , karena belum adanya rasa keinginan untuk memahami hukum yang ada dimasyarakat” ...” (wawancara 11 Maret 2021)

Dalam hasil wawancara yang dikemukakan oleh dari ibu Erly Maya Muryati (58) dan bapak Yatno (60) menjelaskan bahwa didalam setiap kebijakan terdapat berbagai kegiatan penunjang yang dilakukan agar terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut, namun akan selalu ada hambatan ataupun dalam suatu pengambilan keputusan akan selalu ada hambatan di dalamnya yang menjadi kendala bagi pelaksanaan kebijakan maupun kegiatan. Salah satunya tidak dapat terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum yang biasanya dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan warga yang akan dilakukan kelurahan Pojok namun karena masalah Pandemi *Covid 19* yang membatasi gerak masyarakat

menuntut pihak kelurahan untuk memberhentikan kegiatan yang berkumpul-umpul. Dan salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat, karena terdapat beberapa kebijakan yang didalam keputusan tersebut tidak mengatur ketentuan sanksi dan lebih mengarahkan kesadaran masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pembentukan kesadaran diri pada masyarakat kelurahan pojok salah satunya karena kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari hukum serta masyarakat memiliki kecenderungan menghindari menghadapi persoalan hukum.

Penjelasan yang sama diungkapkan oleh bapak Yatno (60) beliau menyatakan bahwa ada sebagian dari masyarakat kelurahan Pojok yang memiliki partisipasi yang kurang. Pada saat rapat atau sosialisasi di kantor kelurahan terdapat warga yang diundang oleh kelurahan sebagai perwakilan masyarakat masing-masing RT, karena terdapat beberapa kebijakan yang didalam keputusan tersebut tidak mengatur ketentuan sanksi dan lebih mengarahkan kesadaran masyarakat, maka terkadang masyarakat yang berpartisipasi hanya sekedar ikut-ikutan dan beranggapan hanya sebagai penggugur kewajiban. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan dan pembentukan kesadaran hukum di kelurahan Pojok.

Dalam implementasi kebijakan dan pembentukan kesadaran hukum, pelaksana kebijakan mendapatkan berbagai jenis tantangan. Salah satunya yaitu, tantangan untuk mengatasi masalah dan merupakan suatu rangsangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk untuk bekerja lebih giat lagi dalam mengatasi permasalahan yang akan timbul. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari ibu Erly Maya Muryati (58) yang menyatakan bahwa.

“...Sebagai salah satu kelurahan yang menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa tentunya kami akan tetap berupaya untuk mempertahankan gelar tersebut. Terlebih lagi saat ini semakin banyak generasi muda yang perlu ditanamkan pemahaman nilai-nilai hukum sejak dini karena nantinya mereka yang akan terluas mengembangkan kelurahan ini. Kemudian tantangan lain dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. ialah mencoba meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan hukum. Kemudian kelurahan juga akan mengupayakan untuk memberi arahan hukum dengan cara yang sederhana dan ,menarik agar masyarakat lebih mudah memahaminya. Dan saat ini kita memasuki era digital yang harus ikut juga dalam pemanfaatan teknologi. Dan kedepannya Kelurahan pojok, sangat memungkinkan dikembangkan lagi bukan hanya mengenai kesadaran hukum saja tetapi diarahkan lagi menjadi

kelurahan wisata, karena di di kelurahan pojok memiliki cukup banyak potensi wisata dan mengembangkan UMKM...”(wawancara 16 Maret 2021)

Dalam hasil wawancara yang dikemukakan oleh dari ibu Erly Maya Muryati (58) menjelaskan bahwa diperlukan berbagai cara untuk mempertahankan penghargaan Anubhawa Sasana Desa, Karena mengingat bahwasanya dunia saat ini sangat dinamis dan terus berkembang dan selalu mengalami pembaharuan. Maka Kelurahan Pojok akan berupaya untuk mengikuti perkembangannya . Salah satunya dengan cara untuk menggerakkan generasi muda dan melakukan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini baik dengan cara sosialisasi maupun pembelajaran di lingkungan formal di sekitar lingkungan kelurahan pojok dengan memanfaatkan peranan alat komunikasi dan teknologi yang berkembang. Kemudian membuat media sederhana dan menarik untuk menarik minat masyarakat agar memiliki keinginan untuk mempelajari hukum. Dan kedepannya Kelurahan pojok dikembangkan dan diarahkan menjadi kelurahan wisata, karena di kelurahan pojok memiliki cukup banyak potensi wisata dan mengembangkan UMKM .

Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi kebijakan yang dilakukan dalam pembentukan kelurahan sadar hukum telah dilaksanakan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwart III, Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, (1) Komunikasi didefinisikan sebagai proses mengkomunikasikan informasi pada komunikan oleh komunikator. Komunikasi kebijakan adalah sebuah proses pembuat kebijakan memberikan informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Penting bagi pembuat kebijakan untuk mengkomunikasikan informasi kebijakan publik kepada pelaksana kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui, memahami apa isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan sehingga para pelaku kebijakan dapat dengan benar mempersiapkan apa yang harus disiapkan dan melaksanakan kebijakan publik agar menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. (2) Sumber Daya, Faktor sumber daya ini juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten peraturan yang dibuat dalam sebuah kebijakan, jika pelaksana kebijakan tidak bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan memiliki kekurangan dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. (3) Disposisi, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada tingkat pengetahuan para pelaksana kebijakan untuk tahu apa yang harus dilakukan apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dilakukan tetapi juga

ditentukan oleh disposisi yang kuat terhadap kebijakan. Disposisi ini merupakan kehendak, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh Sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. (4) Struktur Birokrasi, meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementers) mengetahui ada dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun, implementasi kebijakan mungkin tidak memiliki efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi Ini termasuk struktur organisasi, pembagian kekuasaan, Hubungan antar unit organisasi yang ada dalam organisasi (Widodo, 2007:96-110).

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh George C. Edward III menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Proses implementasi kebijakan lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di kelurahan Pojok telah cukup menggambarkan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Indikator pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, Komunikasi, Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyaluran informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Dalam melakukan komunikasi diperlukan saluran komunikasi yang baik dari pusat hingga cabang, didalam kesalahan penyaluran komunikasi sering terjadi miskomunikasi yang disebabkan karena pengaruh struktur birokrasi. Penyaluran komunikasi di kelurahan pojok dilakukan dengan cara melalui rapat Koordinasi antara pihak kelurahan dengan RT dan RW serta perwakilan masyarakat secara periodik. Dan kemudian dilanjutkan untuk pihak yang diberi arahan untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat.

Kejelasan dalam komunikasi juga dilakukan, yaitu berupa kejelasan informasi yang diberikan. Karena terkadang setiap orang memiliki pemahaman berbeda maka kelurahan pojok memberikan solusi berupa papan pengumuman di kantor kelurahan dan mengelola Web resmi milik Kelurahan pojok untuk memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat dan akan terlihat dengan nyata dan jelas mengenai ketentuan dalam suatu kebijakan yang telah dibuat. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan mencakup juga instruksi yang jelas dan konsisten, dan agar komunikasi tetap konsisten pada tingkat RT, Ketua RT akan memberi hadiah kepada masyarakat untuk membuka forum diskusi mengenai kondisi terkini yang ada di kelurahan pojok. Dan diteruskan oleh ketua RT untuk menyampaikan kembali setiap intruksi-intruksi yang diberikan pihak kelurahan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Maka komunikasi dalam implementasi kebijakan lurah dalam

pembentukan kelurahan sadar hukum di kelurahan Pojok telah dilakukan dengan baik.

Indikator kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah sumber daya. Sumber daya diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan agar implementasi kebijakan berjalan dengan efisien, salah satunya sumber dayanya adalah staf yang merupakan orang-orang yang bekerja sama untuk membantu kinerja pemimpin, dan staf berhak untuk memberi nasihat atau saran kepada pimpinan, staf memiliki pengaruh yang banyak terhadap implementasi kebijakan, kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila staf tidak memadai dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan di kelurahan pojok Lurah dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang mumpuni di bidangnya, kelurahan pojok memiliki tambahan tenaga pendukung yang siap melayani dan cekatan, salah satunya memiliki staf khusus yang menangani, penerbitan produk hukum dan literasi hukum. Sumber daya yaitu informasi dan sarana, untuk informasi kelurahan pojok melaksanakan rapat periodik dengan RT, RW dan perwakilan masyarakat, dan sarana yang diberikan untuk menunjang penyampaian informasi dan pelayanan kelurahan untuk masyarakat ialah dengan adanya WEB resmi kelurahan yang berisikan berbagai informasi terbaru dan berbagai pelayanan online bagi warga yaitu Administrasi Keuangan (SIMDA), Administrasi Kependudukan (e-Suket), Administrasi Pembangunan (Progressio). Dan seluruh masyarakat kelurahan Pojok dapat mengaksesnya dengan mudah. Maka sumber daya yang di miliki kelurahan Pojok dalam implementasi kebijakan lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di kelurahan Pojok telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun memiliki kekurangan pada bagian sarana dan prasarana untuk mendukung implemtasi kebijakan.

Indikator ketiga dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah disposisi atau sikap pelaksana. Para pelaksana implementasi kebijakan kelurahan pojok memiliki karakter atau disposisi yang memepengaruhi pelaksanaan kegiatan. Disposisi pelaksana kebijakan, merupakan gambaran karakter atau watak dari pelaksana kebijakan. karakter dan karakteristik dari pelaksana kebijakan di kelurahan Pojok baik, dan eksekutor kebijakan dirasa mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Dan sikap dari pelaksana kebijakan dapat mengarah pada dukungan untuk melakukan implementasi kebijakan sesuai dengan kompetensi dan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, yang dirasa para perangkat kelurahan memiliki dedikasi dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan kebijakan. Maka disposisi atau sikap

pelaksana kebijakan di kelurahan Pojok sudah menunjukkan keefektifan dalam melakukan tugasnya sehingga dalam implementasi kebijakan lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di kelurahan Pojok telah dilakukan dengan baik

indikator keempat dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah struktur birokrasi. Kelurahan pojok memiliki struktur birokrasi sebagai penunjang implementasi kebijakan. Struktur birokrasi, dalam setiap tingkatan dalam pemerintahan memiliki standar tersendiri dalam melakukan setiap kinerja pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan Pojok memiliki Instruksi tertulis sederhana, yang digunakan sebagai pedoman oleh semua staf di kelurahan sesuai dengan bidangnya untuk melengkapi tugas-tugas rutin dengan cara paling efisien untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Terdapat standarisasi dalam melakukan pelayanan di masyarakat sesuai dengan aturan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dan kemudian dikembangkan lagi oleh pemerintah kelurahan menjadi SOP yang sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakat kelurahan pojok. Standar operasional ditetapkan berdasarkan hasil rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh Pendidikan, tokoh agama, Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK sehingga berhasil menghasilkan kurang lebih 17 jenis surat yang terbagi menjadi dua jenis bidang yaitu surat pengantar dan surat pengantar, yang masing masing jenis surat memiliki standar operasionalnya masing-masing.

Pada Proses pelaksanaan kebijakan kelurahan Pojok juga melakukan penyebaran tanggung jawab (fragmentasi) kepada para pelaksana kebijakan yang memerlukan koordinasi. Semakin sering melakukan koordinasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan semakin baik. Fragmentasi digunakan untuk melakukan pembagian tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam berbagai kegiatan atau program sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan. Pembagian unit kerja di kelurahan Pojok diberlakukan sesuai dengan Struktur Organisasi Kelurahan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Trantib Umum dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Seksi Ekbang dan Pemberdayaan Masyarakat serta dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK serta PKK DAN Karang Taruna.

Pembagian tugas dilakukan agar para pelaksana kebijakan dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan berjalan dengan efisien. Setiap minggunya akan diadakan evaluasi kinerja baik secara tatap muka atau virtual untuk meningkatkan kinerja dari pelaksana kebijakan. Maka Struktur birokrasi di kelurahan Pojok sudah memiliki standart dan pembagian tugas yang efektif sehingga

implementasi kebijakan lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di kelurahan Pojok telah dilakukan dengan baik

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan akan diikuti oleh hambatan dan tantangan, dalam melakukan pelaksanaan kebijakan di kelurahan pojok menghadapi hambatan salah satunya ialah waktu pelaksanaan kebijakan, beberapa kegiatan tidak dapat dijalankan karena terbentur oleh kondisi yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, yang kini mulai dipersempit ruang lingkungannya menjadi pembatasan sosial skala mikro untuk mengurangi penyebaran virus *Covid 19* yang terus mengalami peningkatan kasus. Salah satunya tidak dapat terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum yang biasanya dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan warga yang akan dilakukan kelurahan Pojok namun karena masalah Pandemi *Covid 19* yang membatasi gerak masyarakat menuntut pihak kelurahan untuk memberhentikan kegiatan yang berkumpul-kumpul.

Selain waktu pelaksanaan, kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu hambatan bagi pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Partisipasi yang ada pada masyarakat pojok bukan karena dorongan dalam diri mereka untuk berkontribusi secara langsung membantu pelaksana kebijakan untuk melakukan implementasi kebijakan. Terkadang masyarakat kelurahan pojok kurang memiliki kesadaran mengenai informasi penting yang disampaikan dalam beberapa kegiatan masyarakat, bahkan terdapat beberapa partisipan yang hanya ikut-ikutan untuk menggugurkan kewajiban.

Salah satu keputusan yang dibuat oleh kelurahan pojok yaitu Keputusan Lurah Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Nomor 188 /419.47.08/2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Bhakti Gotong Royong "Rw 01" Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk kebijakan berupa keputusan yang dibuat oleh kelurahan pojok dalam menjaga keamanan dan kebersihan bagi masyarakat kelurahan pojok. Dengan latar belakang permasalahan bahwa sebagian besar wilayah kelurahan pojok merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan apabila masyarakat tidak peduli dengan kebersihan lingkungan maka lingkungan akan cenderung tercemar dan mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, maka oleh karena itu masyarakat pojok diberi perintah tegas untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya.

Pembentukan kesadaran hukum masyarakat kelurahan Pojok salah satunya berkat adanya bantuan konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh Lurah kelurahan Pojok, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan hukum

dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu terdapat pula Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan penjelasan dan pemahaman hukum kepada masyarakat serta membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, sehingga mendorong masyarakat untuk berfikir kritis dan mampu berdemokrasi dengan baik. Faktor penghambat kesadaran hukum pada masyarakat kelurahan Pojok ialah karena masyarakat pojok memiliki berbagai macam latar belakang profesi dan mata pencaharian yang beragam sehingga beberapa orang hanya fokus berkerja dan kurang memahami persoalan hukum. Dari hasil Observasi, ditemukan bahwa Penghargaan Anubhawa Sasana Desa yang diberikan pada kelurahan Pojok merupakan hasil dari swakarsa dan swadaya yang dilakukan pemerintahan kelurahan dengan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kelurahan Pojok memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Sadar Hukum.

Terdapat Beberapa faktor pendukung beberapa tindakan masyarakat yang menyebabkan kelurahan Pojok memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Sadar Hukum yaitu, keikutsertaan warga kelurahan pojok dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini mengingat mengenai peranan pajak yang digunakan sebagai anggaran pembiayaan pembangunan di wilayah kelurahan pojok. Kesadaran warga kelurahan pojok dalam melakukan pembayaran pojok sangat baik . hal ini ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam pembayarannya. Warga Pojok sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak PBB. Semua warga negara yang memiliki tanah dan bangunan memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara. Selain membuktikan bahwa warga negara bertanggung jawab atas tanah dan bangunan, surat pajak juga dapat membuktikan kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ditempati. Karena Hal ini Kelurahan Pojok melakukan kebijakan untuk melakukan penyuluhan serta pendataan terkait pajak Bumi dan bangunan salah satunya, kemudian untuk pemungutan pajak di masyarakat, aparat kelurahan akan rutin menerbitkan tagihan pajak ke rumah rumah-rumah warga secara berkala.

Selain itu tidak terdapat perkawinan di bawah usia, merujuk pada UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan pada Pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini menjadi salah satu kondisi yang mendukung terpilihnya kelurahan Pojok menjadi desa/ kelurahan sadar hukum. Di Kelurahan pojok tidak terdapat perkawinan diusia dini bahkan lebih banyak perkawinan pada usia lanjut. Dengan tidak adanya pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan dibawah umur

telah terealisasikan dengan baik. Kemudian beberapa tahun terakhir tidak terdapat catatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan bila ada permasalahan dalam rumah tangga yang dialami warga akan diselesaikan dengan jalur kerukunan, sehingga Kelurahan Pojok mendapatkan prestasi dengan meraih juara harapan 2 Lomba Simulasi KDRT Tingkat Kecamatan, yang menunjukkan masyarakat kelurahan Pojok memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Selain pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya angka kriminalitas dan penggunaan narkoba dapat menjadi penilaian kelurahan sadar hukum. Salah satu pendukung turunya angka kriminalitas di Kelurahan Pojok ialah dengan diadakannya penyuluhan Kamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Faktor selanjutnya adalah rendahnya kasus narkoba, terdapat kantor BNN yang terletak di wilayah kelurahan pojok, yang kurang lebih juga memiliki dampak positif bagi masyarakat pojok. Kelurahan Pojok juga berpartisipasi untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BNN kota Kediri salah satunya bekerjasama untuk melakukan penyuluhan dengan BNN kota Kediri sehingga masyarakat lebih peduli dan lebih memperhatikan dan mewaspadaai kondisi lingkungan dengan segala hal yang berhubungan dengan Narkoba.

Salah Satu faktor pendukung lainnya, yang paling banyak menyita perhatian ialah kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, terdapat kebijakan yang konsen kepada pemahaman masyarakat terhadap kebersihan dan keberlangsungan lingkungan, yaitu kebijakan mengenai setiap masyarakat kelurahan Pojok yang ingin melangsungkan pernikahan diminta untuk untuk menanam tanam produktif dan dikelola oleh RT masing-masing domisili calon pengantin. Kemudian lurah menerbitkan keputusan yang mengatur susunan pengurus kelompok masyarakat bhakti gotong royong yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan warga dalam melaksanakan kerja bakti di lingkungan nya masing- masing dan membuat laporan rutin kepada Kepala Kelurahan Pojok, hingga akhirnya kelurahan pojok mendapatkan predikat sebagai kelurahan Berseri (Kelurahan Bersih Dan Lestari).

Mayoritas warga di kelurahan pojok ini terutama di wilayah lingkungan Jarakan memiliki berbagai latar belakang profesi. Namun karena lokasinya dekat dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) banyak juga yang berprofesi sebagai pemulung, dan tukang bangunan, dan meskipun demikian warga mampu mengubah stigma bahwa TPA memiliki citra yang kurang baik menjadi sampah menjadi berkah, dan dengan memanfaatkan sampah sebagian masyarakat lingkungan jarakan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang pekerjaan lainnya. Kemudian dukungan dari kelurahan juga sangat

baik, terutama dalam penyelesaian antar permasalahan dalam ditanggapi dengan cepat dan tegas, seperti babinsa dan babinasnya bekerja sangat baik dan cekatan. Sehingga Kelurahan sendiri memiliki Citra yang baik di masyarakat. Pendukung lain dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat Kelurahan Pojok adalah dengan adanya bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Seroja, dengan adanya LSM Seroja turut membantu untuk menambah pengetahuan warga mengenai hukum dengan cara memberi pengarahan atau menambah wawasan hukum kepada masyarakat. Warga belajar mengenai bagaimana mengungkapkan pendapat dan argumentasi yang baik dan benar, dan mengetahui bagaimana tata cara berdemokrasi, sehingga masyarakat lebih sadar hukum dan menjadi lebih kritis namun tetap etis.

Terdapat kegiatan keluarga sadar hukum (kadarkum) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan dan kelompok sadar hukum yang berisikan para pemuda anggota karang taruna yang direkrut oleh pihak kelurahan untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari beberapa pihak seperti Kepolisian, BNN, PPA, dan Dinas Kependudukan. Dan nantinya pihak lembaga kemasyarakatan kelurahan mengemban tugas lanjutan untuk mensosialisasikan kembali informasi yang didapat ke masyarakat yang jangkauannya lebih luar seperti dalam berbagai kegiatan perkumpulan warga seperti arisan RT.

Berdasarkan uraian pembahasan implementasi kebijakan lurah dalam pembentukan kelurahan sadar hukum di keluraha Pojok dilakukan sesuai berdasarkan teori yang diungkapkan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur penentu dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Secara umum sudah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan dari 4 (empat) variabel yang dikemukakan Edward III tidak semua dapat berjalan dengan baik yaitu kurangnya sumber daya pada bagian sarana dan prasarana bagi masyarakat, kondisi ini memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh lurah dilakukan dengan matang dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan potensi di kelurahan Pojok. Kebijakan yang dibuat berdasarkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan memiliki dapat bagi keseluruhan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat kelurahan Pojok. Berdasarkan teori

implementasi kebijakan Edward III terdapat empat, unsur penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi dan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Faktor yang paling mendukung keterlaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Lurah Kelurahan pojok yaitu, komunikasi, Disposisi dan Struktur organisasi. Sedangkan untuk faktor sumber daya kelurahan Pojok memiliki kekurangan pada sarana penunjang pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan di kelurahan Pojok memiliki hambatan berupa kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan karena waktu pelaksanaan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pembentukan kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil kerjasama dan koordinasi antara pihak kelurahan dengan pihak yang sesuai di bidangnya dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan dalam kegiatan KADARKUM. Kesadaran hukum masyarakat Pojok sudah baik karena, masyarakat melakukan pembayaran pajak di kelurahan pojok tepat pada waktunya, tidak ada catatan mengenai pernikahan dini, kasus kriminal di kelurahan pojok rendah dan minimnya kasus narkoba. Dan masyarakat kelurahan pojok sangat peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungannya.

Saran

Kelurahan Pojok telah menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah kelurahan pojok perlu lebih memperhatikan isu-isu ataupun permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian dalam pengaturan kebijakan dipelukan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, agar kebijakan yang dibuat dapat memberi efek jera. Pelaksana kebijakan diharapkan meningkatkan kualitas komunikasi, dengan melakukan komunikasi persuasif, terutama dengan masyarakat. Kelurahan Pojok dapat mengembangkan lagi sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan, dan mengembangkan kegiatan masyarakat yang dilakukan secara virtual agar kebijakan tetap dapat dilaksanakan di masa pandemi Covid 19. Kemudian pengimplementasian kebijakan di kelurahan Pojok diharapkan dilaksanakan dengan lebih baik dengan meningkatkan kualitas dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokasinya perbaikan harus dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan diharapkan masyarakat semakin sadar akan hukum dan mengetahui hak dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. I., dan Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian

- Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Buntut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal : Administrasi Publik*. Vol 6 No 2.
- Afan, Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi Cet. V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmawan, O., & Nugroho, O. C. (2020). Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 20 No. 2, Hal 245-258.
- Deviyanti, Dea. 2013. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 1 No. 2, hal 380-394.
- Gita, I., & Mulyadi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. *Jurnal Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Volume 10, Hal 61-75.
- Hadi, Sofyan & Abdurrahman, Akhmad. 2019. Pengaruh Sarana Kerja Dan Kemampuan Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru. *Jurnal : Administrasus*. Vol. 3 No. 3.
- Lataha, A., Hattab, S., & Tjaiya, A. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Lingkungan Kumuh Di Kawasan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Katalogis*. Volume 6 Nomor 9, Hal 21-29.
- Natsir, Luthfi. (2020). Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Perangkat Kecamatan. *Jurnal ASPIRASI*. ISSN 2087-2208
- Nawawi, A., & Suparman, A., (2019). Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. Volume 1 Issue 1, Juni 2019, Hal 20-41.
- Nugroho, Setyo. 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 2.
- Newsdetik.com. 2020. *Tingkat Kejahatan di Kota Kediri Menurun Selama Tahun 2020*. Dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5313857/tingkat-kejahatan-di-kota-kediri-menurun-selama-tahun-2020>. Diakses pada 12 Juni 2021 18.00 WIB
- Margayaningsih, Dwi Iriani. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal PUBLICIANA*. Vol. 9 No. 1, hal 158-190.
- Okparizan, O., & Septian, Doni. 2017. Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 2, hal 51-74
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01 Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. 2017. Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics*. Volume 14 Nomor 2.
- Riskayanti, S. A. (2013). Implementasi Kebijakan Bantuan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Palu Selatan. *e-Jurnal Katalogis*. Volume I Nomor 2, Hal 48-58.
- Septawinarti, D., Lestari, L., & Ashari, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Rumah Liar. *Jurnal Dimensi*. VOL. 9, NO. 2, Hal 255-263.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, M., 2013. Studi Tentang Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol 1 No 3.
- Wahhab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management*. Vol. 2 No. 2.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Yuliasari, P., Affandi, I., & Muthaqqin, D. I. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*. Vol. 19 No. 2. Hal 39-48. e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463.